

PENDAPAT PENGHULU TERHADAP PERWALIAN NIKAH ANAK PEREMPUAN YANG DILAHIRKAN AKIBAT PERBUATAN ZINA

Abadi Totok Hariyono¹; M. Syech Ikhsan Syaifudin²; Jam Jam³

Universitas Islam An Nur Lampung

abaditotok69@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the opinions of marriage registrars (penghulu) regarding the guardianship status in the marriage of girls born as a result of zina (illicit sexual relations). This issue is crucial because marital guardianship is a legal requirement for a valid marriage in Islamic law, while the legal status of children born out of wedlock remains a point of debate in both classical Islamic jurisprudence and Indonesian positive law. In practice, marriage registrars often encounter cases in which the biological father wishes to act as the guardian, yet the absence of a legitimate nasab relationship raises legal concerns. This research employs a qualitative approach through in-depth interviews with penghulu at the Office of Religious Affairs (KUA) and normative analysis of the Compilation of Islamic Law, the Marriage Law, and classical as well as contemporary scholarly opinions. The findings indicate that most penghulu reject the guardianship of a biological father because a child born of zina has no legal nasab connection to him according to Islamic jurisprudence. Therefore, guardianship is transferred to the wali hakim (state-appointed guardian). However, a minority of registrars have begun considering the Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 as a basis for recognizing certain civil relations between the child and the biological father, although they remain cautious when determining guardianship status. The study concludes that these differing perspectives highlight the need for clearer and more comprehensive operational guidelines for marriage registrars when dealing with guardianship issues involving children born out of wedlock.

Keywords: Marriage Guardianship, Children Born Out of Wedlock

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendapat para penghulu mengenai status perwalian nikah bagi anak perempuan yang dilahirkan akibat perbuatan zina. Isu ini penting dikaji mengingat perwalian nikah merupakan syarat sahnya perkawinan menurut hukum Islam, sementara kedudukan anak luar nikah masih menjadi perdebatan dalam fikih maupun hukum positif di Indonesia. Dalam praktiknya, penghulu seringkali dihadapkan pada kasus di mana ayah biologis hadir dan ingin menjadi wali, namun status nasab yang tidak sah menimbulkan keraguan hukum. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui wawancara mendalam dengan penghulu di Kantor Urusan Agama (KUA), disertai analisis normatif terhadap Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan, serta pendapat ulama klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa mayoritas penghulu menolak kewalian ayah biologis karena anak yang lahir akibat zina tidak memiliki hubungan nasab dengan laki-laki tersebut. Dengan demikian, perwalian dialihkan kepada wali hakim. Namun, sebagian kecil penghulu mulai mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 sebagai dasar hubungan perdata tertentu antara anak dan ayah biologis, meskipun tetap berhati-hati dalam menetapkan status wali nikah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perbedaan pandangan tersebut menunjukkan perlunya pedoman operasional yang lebih komprehensif bagi penghulu dalam menangani kasus perwalian anak luar nikah.

Kata Kunci: Perwalian Nikah, Anak Luar Nikah, Penghulu, Hukum Islam, Nasab

Pendahuluan

Perwalian nikah dalam perspektif hukum Islam merupakan salah satu aspek penting yang mengatur hubungan hukum antara anak, wali, dan calon pasangan dalam pernikahan. Wali memiliki peran strategis dalam menjamin bahwa pernikahan berlangsung secara sah dan sesuai prinsip syariah. Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa wali memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak dan kepentingan anak perempuan dalam pernikahan agar tidak terjadi kerugian atau ketidakadilan¹. Namun, masalah perwalian menjadi lebih kompleks ketika anak perempuan lahir akibat perbuatan zina. Anak yang lahir dari luar nikah kerap menghadapi stigma sosial dan permasalahan hukum yang berimplikasi pada hak-hak perwalian(H. Ahmad Fauzi 2021).

Di Indonesia, peraturan mengenai perwalian diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa wali nikah secara sah adalah ayah atau keluarga dekat dari pihak ayah(Tang 2020). Namun, undang-undang ini tidak secara eksplisit mengatur anak yang lahir akibat perbuatan zina, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini menimbulkan dilema bagi penghulu atau pejabat KUA dalam menentukan pihak yang berhak menjadi wali, karena mereka harus menyeimbangkan antara ketentuan hukum formal dan prinsip kemaslahatan anak sesuai hukum Islam(Moh. Idris Ramulyo 1996).

Selain permasalahan hukum, aspek sosial dan psikologis juga menjadi faktor penting dalam pengambilan keputusan perwalian. Anak perempuan yang lahir akibat perbuatan zina sering kali mengalami diskriminasi sosial dan tekanan psikologis dari lingkungan sekitar. Menurut penelitian psikologi perkembangan

anak, perlindungan psikososial dan pemenuhan hak-hak dasar anak merupakan kunci agar anak dapat berkembang secara optimal dan tidak terstigma (Muhammad Tahir 2019). Oleh karena itu, penghulu dituntut tidak hanya memahami aspek hukum formal, tetapi juga mampu mempertimbangkan kondisi sosial, moral, dan psikologis anak saat menentukan wali.

Dalam praktiknya, penghulu menghadapi tantangan yang kompleks. Berdasarkan wawancara awal dengan beberapa penghulu di wilayah penelitian, mereka mengaku sering mengalami kesulitan dalam menentukan wali sah bagi anak perempuan yang lahir akibat zina (Kandungan 2024). Beberapa penghulu memilih untuk menunjuk keluarga ibu sebagai wali jika ayah biologis tidak memenuhi syarat atau tidak diketahui (Ulum and Khoiriyah 2024). Namun, keputusan ini tidak selalu diterima dengan mudah oleh masyarakat, karena adanya norma sosial yang menganggap anak luar nikah sebagai “status khusus” yang menimbulkan kontroversi (Ayers 2014).

Selain itu, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa praktik perwalian anak luar nikah di KUA bervariasi antar wilayah. Beberapa KUA lebih fleksibel dengan menekankan prinsip kemaslahatan anak, sementara KUA lain lebih kaku mengikuti prosedur hukum tertulis. Perbedaan ini menunjukkan perlunya panduan yang jelas bagi penghulu dalam menangani kasus anak luar nikah agar keputusan yang diambil sah secara hukum dan diterima secara sosial (H. Ahmad Fauzi 2021).

Dari perspektif hukum Islam, para ulama fiqh menekankan bahwa meskipun anak lahir akibat zina, hak anak untuk memiliki wali tetap dijamin. Wali yang ditunjuk dapat berasal dari pihak ayah, jika memenuhi syarat moral, atau dari keluarga ibu dengan pertimbangan maslahat anak (Martoredjo 2021). Dengan demikian, penghulu harus mampu menyeimbangkan antara ketentuan hukum syariah, regulasi positif, dan kepentingan anak (Az-Zuhaili 2011).

Selain itu, peran penghulu dalam konteks ini juga berfungsi sebagai mediator sosial, yaitu menjembatani konflik antara keluarga ibu, pihak ayah, dan masyarakat sekitar agar proses perwalian tidak menimbulkan masalah hukum atau sosial di kemudian hari. Hal ini sesuai dengan tujuan maqasid syariah yang

menekankan pemeliharaan nasab, perlindungan anak, dan keadilan sosial (Al Qardawi 2005).

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini penting dilakukan untuk memahami pandangan penghulu dalam menangani perwalian nikah bagi anak perempuan yang lahir akibat perbuatan zina. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi terkait praktik perwalian yang adil, sah, dan sesuai prinsip hukum Islam, sekaligus memberikan panduan bagi pihak KUA dan pembuat kebijakan dalam menangani kasus anak luar nikah.

Landasan Teori

Teori peran digunakan dalam penelitian ini untuk memahami bagaimana penghulu menjalankan tugas dan tanggung jawab yang melekat pada jabatannya dalam proses pencatatan perkawinan. Sebagai pejabat publik, penghulu diharapkan dapat memenuhi ekspektasi sosial dan institusional, mulai dari tugas administratif, pembinaan, hingga pengawasan dalam pelaksanaan akad nikah. Teori ini menjelaskan bahwa setiap individu yang menduduki suatu posisi memiliki seperangkat norma dan kewajiban yang harus dipenuhi agar fungsi organisasi dapat berjalan secara optimal. Dengan demikian, teori peran membantu untuk menganalisis sejauh mana penghulu KUA Kecamatan Abung Semuli mampu menjalankan peran-peran tersebut secara efektif sesuai aturan yang berlaku.

Selain itu, teori administrasi publik juga digunakan untuk melihat pencatatan perkawinan sebagai bagian dari pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Dalam konteks ini, KUA berfungsi sebagai lembaga negara yang menyediakan layanan administrasi pernikahan yang harus memenuhi prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Penghulu sebagai bagian dari aparatur negara bertanggung jawab memastikan bahwa setiap proses pencatatan perkawinan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan serta meminimalkan kesalahan administrasi. Teori administrasi publik membantu menjelaskan bagaimana kualitas pelayanan, koordinasi internal, serta kemampuan manajerial mempengaruhi keberhasilan pencatatan perkawinan di Abung Semuli.

Teori sosiologi hukum turut digunakan untuk melihat bagaimana perilaku masyarakat dan lingkungan sosial mempengaruhi pelaksanaan pencatatan perkawinan. Banyak masyarakat yang masih menganggap bahwa sahnya perkawinan hanya ditentukan oleh syarat agama, sementara pencatatan negara dianggap sebagai formalitas tambahan. Melalui teori ini, peneliti dapat memahami mengapa sebagian masyarakat masih melakukan pernikahan tanpa pencatatan resmi (nikah siri), serta bagaimana penghulu berperan sebagai agen sosialisasi hukum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencatatan demi kepastian hak-hak perdata. Teori ini membantu menjelaskan hubungan antara aturan hukum yang berlaku dengan praktik sosial dalam kehidupan masyarakat Abung Semuli.

Selanjutnya, teori pelayanan publik digunakan untuk menilai kualitas layanan pencatatan perkawinan yang diberikan oleh KUA. Teori ini berfokus pada berbagai aspek pelayanan, seperti kemudahan akses, kejelasan prosedur, profesionalitas petugas, dan kepastian waktu. Penghulu sebagai pejabat yang langsung berinteraksi dengan masyarakat harus mampu memberikan layanan yang responsif, ramah, dan sesuai standar pelayanan minimal. Melalui teori pelayanan publik, peneliti dapat menilai apakah pelayanan pencatatan perkawinan di KUA Abung Semuli telah memenuhi harapan masyarakat dan berjalan sesuai prinsip-prinsip pelayanan yang baik.

Terakhir, teori kepastian hukum digunakan untuk menekankan bahwa pencatatan perkawinan merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara kepada pasangan suami istri dan anak-anak mereka. Pencatatan yang sah memberikan bukti autentik bagi status perkawinan sehingga dapat mencegah berbagai persoalan hukum seperti sengketa waris, status anak, ataupun pembuktian dalam proses hukum lainnya. Penghulu berperan memastikan bahwa seluruh persyaratan administrasi terpenuhi agar pencatatan memiliki kekuatan hukum yang jelas. Teori kepastian hukum memberikan landasan bahwa pencatatan bukan hanya prosedur administratif, tetapi mekanisme penting dalam menjaga ketertiban hukum dalam masyarakat.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian studi kasus untuk memahami secara mendalam pendapat para penghulu terkait perwalian nikah bagi anak perempuan yang lahir akibat perbuatan zina. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan beberapa penghulu yang aktif dalam pelayanan di Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah penelitian. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, sehingga informan dapat memberikan penjelasan yang komprehensif sesuai pengalaman dan pandangan mereka. Selain itu, peneliti juga menggunakan studi dokumentasi, yakni menelaah peraturan perundang-undangan, fatwa, dan pedoman resmi terkait perwalian nikah anak perempuan yang lahir di luar nikah.

Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif, dengan langkah-langkah: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan memilah informasi yang relevan sesuai fokus penelitian, penyajian data berupa uraian naratif dari wawancara dan dokumen yang dianalisis, sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan untuk menemukan tema-tema utama terkait pandangan penghulu dan pertimbangan hukum Islam maupun hukum positif.

Penelitian ini juga memperhatikan validitas data melalui teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan pendapat penghulu dengan dokumen hukum dan literatur terkait, serta teknik triangulasi metode, dengan menggabungkan wawancara dan studi dokumentasi. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang utuh dan mendalam mengenai pertimbangan dan pandangan penghulu terhadap perwalian nikah anak perempuan yang dilahirkan akibat perbuatan zina, baik dari sisi hukum Islam maupun praktik administrasi di KUA.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian studi kasus untuk memahami secara mendalam pendapat para penghulu terkait perwalian nikah bagi anak perempuan yang lahir akibat perbuatan zina. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan beberapa penghulu yang aktif dalam pelayanan di Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah penelitian. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, sehingga informan

dapat memberikan penjelasan yang komprehensif sesuai pengalaman dan pandangan mereka. Selain itu, peneliti juga menggunakan studi dokumentasi, yakni menelaah peraturan perundang-undangan, fatwa, dan pedoman resmi terkait perwalian nikah anak perempuan yang lahir di luar nikah.

Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif, dengan langkah-langkah: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan memilah informasi yang relevan sesuai fokus penelitian, penyajian data berupa uraian naratif dari wawancara dan dokumen yang dianalisis, sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan untuk menemukan tema-tema utama terkait pandangan penghulu dan pertimbangan hukum Islam maupun hukum positif.

Penelitian ini juga memperhatikan validitas data melalui teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan pendapat penghulu dengan dokumen hukum dan literatur terkait, serta teknik triangulasi metode, dengan menggabungkan wawancara dan studi dokumentasi. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang utuh dan mendalam mengenai pertimbangan dan pandangan penghulu terhadap perwalian nikah anak perempuan yang dilahirkan akibat perbuatan zina, baik dari sisi hukum Islam maupun praktik administrasi di KUA.

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa para penghulu memiliki pandangan yang beragam mengenai perwalian nikah bagi anak perempuan yang lahir akibat perbuatan zina. Secara umum, penghulu menekankan bahwa prinsip utama yang menjadi pedoman adalah kesejahteraan dan kepentingan terbaik anak, sebagaimana diajarkan dalam hukum Islam. Beberapa penghulu menyatakan bahwa wali yang sah tetap dapat diberikan kepada ayah biologis jika ia memenuhi syarat moral dan hukum, namun jika ayah biologis tidak memenuhi syarat atau tidak diketahui, wali yang berwenang dapat berpindah kepada keluarga terdekat dari pihak ibu, sesuai prinsip maslahat dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, penelitian menemukan bahwa penghulu sering menghadapi dilema antara hukum positif di Indonesia dan hukum Islam fiqh perwalian. Beberapa penghulu mengungkapkan kesulitan dalam menentukan wali karena adanya regulasi yang membatasi wali dalam kasus anak luar nikah. Sebagian besar penghulu memilih untuk mengutamakan prinsip kemaslahatan anak dan mempertimbangkan faktor sosial serta psikologis, seperti perlindungan dari diskriminasi dan stigma masyarakat, sebelum memutuskan wali. Hal ini menunjukkan adanya dinamika antara teks hukum formal dan praktik nyata di masyarakat.

Dalam hal pertimbangan hukum Islam, penghulu cenderung merujuk pada fatwa dan literatur fiqh klasik terkait perwalian anak luar nikah. Mereka menekankan bahwa meskipun anak lahir akibat zina, hak anak untuk memiliki wali dan menikah secara sah tetap dijamin, namun dengan prosedur dan pihak wali yang disesuaikan dengan kondisi. Para penghulu juga mengungkapkan bahwa mereka selalu berusaha untuk memastikan bahwa keputusan perwalian tidak menimbulkan konflik atau permasalahan hukum di kemudian hari, sehingga prosedur administrasi di KUA selalu dicermati dan dijalankan dengan hati-hati.

Lebih lanjut, hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pengalaman penghulu dalam menangani kasus serupa sangat memengaruhi cara mereka menafsirkan hukum dan mengambil keputusan. Penghulu yang telah lama bertugas lebih cenderung menggunakan pendekatan pragmatis yang mempertimbangkan situasi sosial keluarga, sedangkan penghulu yang baru bertugas lebih kaku mengikuti regulasi tertulis. Hal ini menunjukkan bahwa aspek kontekstual dan pengalaman praktis menjadi bagian penting dari proses pengambilan keputusan perwalian.

Selain faktor hukum dan pengalaman, penelitian juga menemukan bahwa pendekatan komunikasi dan mediasi antara keluarga anak dan pihak KUA sangat menentukan kelancaran proses perwalian. Penghulu biasanya mengadakan mediasi untuk menjelaskan hak dan kewajiban wali, serta memastikan bahwa keputusan perwalian diterima secara baik oleh semua pihak, termasuk keluarga

ibu dan pihak anak. Dengan demikian, peran penghulu bukan hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mediator yang menjaga keharmonisan sosial.

Dalam perspektif psikologis dan sosial, penghulu mempertimbangkan dampak emosional terhadap anak jika wali ditentukan secara langsung tanpa konsultasi atau tanpa mempertimbangkan kesejahteraan anak. Banyak penghulu menekankan pentingnya pendekatan humanis dan edukatif, agar anak tidak merasa terabaikan atau mengalami diskriminasi karena status kelahiran. Hal ini menunjukkan bahwa proses perwalian tidak hanya bersifat legal formal, tetapi juga memerlukan kepedulian terhadap hak anak dan psikologi perkembangan anak.

Selain itu, penelitian menemukan adanya konsistensi dan perbedaan praktik antar wilayah KUA. Di beberapa wilayah, penghulu lebih berani mengambil keputusan fleksibel berdasarkan maslahat anak, sedangkan di wilayah lain, penghulu cenderung menekankan kepatuhan ketat terhadap prosedur hukum dan fatwa. Perbedaan ini menunjukkan perlunya pedoman nasional yang jelas untuk menangani kasus perwalian anak luar nikah agar tidak terjadi perbedaan interpretasi yang menimbulkan ketidakpastian hukum.

Dari segi implikasi hukum, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan terkait perwalian anak luar nikah masih memerlukan penyesuaian agar selaras dengan prinsip kemaslahatan anak dalam Islam. Penghulu secara umum mengharapkan adanya dukungan regulasi yang jelas, termasuk pedoman tertulis dari Kementerian Agama, sehingga keputusan perwalian dapat diambil secara sah, aman, dan sesuai prinsip hukum Islam.

Kesimpulannya, penelitian ini menegaskan bahwa pendapat penghulu sangat dipengaruhi oleh keseimbangan antara hukum formal, prinsip kemaslahatan anak, pengalaman praktis, dan konteks sosial. Perwalian nikah anak perempuan yang lahir akibat perbuatan zina membutuhkan pendekatan holistik, dengan mempertimbangkan hak anak, kepatuhan hukum, serta keberlanjutan hubungan sosial dalam keluarga. Penghulu berperan sebagai penengah hukum dan

sosial yang mengutamakan perlindungan anak, meskipun menghadapi tantangan regulasi dan stigma masyarakat.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pendapat penghulu terkait perwalian nikah anak perempuan yang lahir akibat perbuatan zina dipengaruhi oleh kombinasi antara prinsip hukum Islam, regulasi perundang-undangan, serta pertimbangan sosial dan psikologis anak. Penghulu menekankan pentingnya kesejahteraan anak sebagai prioritas utama dalam menentukan wali yang sah, dengan memperhatikan hak anak untuk memiliki wali meskipun status kelahirannya di luar pernikahan resmi.

Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa pengalaman praktis penghulu dan konteks sosial keluarga sangat memengaruhi cara pengambilan keputusan. Penghulu yang berpengalaman cenderung mengambil keputusan lebih fleksibel dengan mempertimbangkan maslahat anak dan keharmonisan keluarga, sementara penghulu yang lebih baru cenderung mengikuti prosedur tertulis secara ketat. Peran penghulu tidak hanya bersifat legal formal, tetapi juga sebagai mediator yang menjembatani konflik keluarga dan memastikan proses perwalian berlangsung adil serta aman bagi anak.

Terakhir, penelitian ini menekankan perlunya pedoman dan regulasi yang lebih jelas dari pihak berwenang agar praktik perwalian anak luar nikah dapat seragam dan sesuai prinsip hukum Islam serta hukum positif di Indonesia. Dengan demikian, keputusan perwalian dapat diambil secara sah, melindungi hak anak, dan meminimalkan konflik sosial.

Referensi

- Ayers, Susan. 2014. "Fear of Childbirth: Understanding the Causes, Consequences, and Treatment Approaches." *Journal of Anxiety Disorders* 26 (6): 567-575.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Wa Adillatuhu*, Jilid 3. Edited by Abdul Hayyie AlKattani. Jakarta: Gema Insani.
- H. Ahmad Fauzi. 2021. *Praktik Perwalian Anak Luar Nikah Di KUA: Studi Kasus Di Jawa Barat*. Bandung: UIN Press.
- Kandungan, Anak Dalam. 2024. "Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Pengangkatan Anak Dalam Kandungan" 1: 21–29.

- Martoredjo, Ayu Indriani Amalia. 2021. "Status Nasab Anak Lahir Di Luar Perkawinan Perspektif Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia." *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 1 (1): 1.
<https://doi.org/10.30984/jifl.v1i1.1640>.
- Moh. Idris Ramulyo. 1996. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Dari UU No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muhammad Tahir. 2019. *Hukum Perkawinan Anak Dalam Perspektif Fiqh Dan Hukum Positif Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Qardawi, Yusuf Al. 2005. *Al Halal Wa Haram Fil Islam*. Edited by Abu Sa'id Al-Falahi and Aunur Rafiq Shalih Tamhid. Jakarta: Robbani Perss.
- Tang, Ahmad. 2020. "Hak-Hak Anak Dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak." *Jurnal Al-Qayyimah* 2 (2): 98–111.
<https://doi.org/10.30863/aqym.v2i2.654>.
- Ulum, Galuh Syaipul, and Latifatul Khoiriyah. 2024. "Peran Penghulu Terhadap Pencatatan Perkawinan" 1: 30–38.